

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KALIMANTAN SELATAN

Nomor : Kep. 77/I15.a3/MN/2000

TENTANG

PENCATATAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA "SMK DUA DESEMBER" PELAIHARI
PADA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS KALIMANTAN SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KALIMANTAN SELATAN

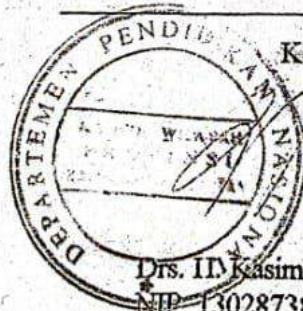
- Membaca** : Surat Kabid Dikmenjur Kanwil Depdiknas Kalsel nomor 291/I15.h4/LL/2000 tanggal 5 Oktober 2000 hal Laporan Evaluasi Kelayakan Pendirian "SMK Dua Desember" Pelaihari.
- Menimbang** :
- a. bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dipandang perlu mengadakan terobosan baru dalam upaya pengembangan SDM yang andal;
 - b. bahwa keandalan SDM menuntut pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan spesifik yang mampu menjawab tantangan masa depan dalam era globalisasi dan reformasi;
 - c. bahwa spesifikasi keahlian bidang Teknik Mesin dan Elektro merupakan sumber daya yang mampu berperan menghasilkan SDM generasi muda bangsa yang andal sebagai tenaga profesional di bidang keilmuan teknologi;
 - d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu mengadakan dan atau mendirikan sekolah menengah kejuruan swasta yang berorientasi keahlian teknologi, dan guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka atau didirikan oleh yayasan dan atau pihak swasta perlu diadakan pencatatan pendirian sekolah dimaksud pada Kantor Wilayah Depdiknas Kalimantan Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 0374/U/1982;
 - b. Nomor 0173/0/1983 jo Kep.Mendikbud No.055/0/1999;
 - c. Nomor 0304/0/1984;
 - d. Nomor 0349/U/1996;
 - e. Nomor 11/MPK.A2/KP/1999.
 2. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 018/C/I/83 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
 3. Surat Sesjen Depdikbud nomor 82513/Sekj/A/79 tanggal 24 Oktober 1979.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Sekolah Menengah Kejuruan Swasta dengan nama SMK DUA DESEMBER dengan alamat Komplek Masjid Agung Al-Manar-Kecamatan Pelayari Kabupaten Tanah Laut yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Dua Desember "TERCATAT" pada Kantor Wilayah Depdiknas Kalimantan Selatan.
- Kedua : Sekolah Swasta Tercatat sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama berkewajiban memenuhi segala peraturan dan atau persyaratan yang telah diberlakukan.
- Ketiga : SMK DUA DESEMBER sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini selama satu tahun pelajaran harus sudah memiliki gedung sekolah sendiri sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lancar.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam satu tahun pelajaran SMK DUA DESEMBER dimaksud belum memiliki gedung sekolah, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal, 18 Oktober 2000



Kepala

Drs. ID Kasim Abdurrahman, M.A. #
NIP. 130287387

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas
3. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas
5. Bupati Kabupaten Tanah Laut
6. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Kalsel
7. Kepala Kanin Depdiknas Kabupaten Tanah Laut
8. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan



BUPATI TANAH LAUT

Pelaihari, 26 Mei 2000

Nomor : 400/1016 /Sos.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan ijin men-
dirikan SMK 2 Desem-
ber Pelaihari.

K e p a d a

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan
Nasional
di
Banjarmasin

Dalam rangka melaksanakan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan pembangu-
nan dan sekaligus mengantisipasi secara dini lulusan
SLTP/MTS yang diasumsikan tidak akan dapat tertampung pada
SMTA yang ada di Tanah Laut disamping itu juga untuk dapat
melahirkan tenaga siap latih/siap kerja dalam bidang
teknologi, maka kami mohon kesediaan saudara untuk dapat
memberikan ijin prinsip pendirian SMK 2 Desember kelompok
Teknologi pada Tahun Ajaran 2000/2001 di Pelaihari.

Operasionalisasi SMK tersebut akan dikelola oleh
Yayasan Pendidikan 2 Desember yang pada saat ini sedang
diproses akte pendiriannya. Susunan pengurus yayasan
tersebut sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tanah Laut
terlampir.

Segala persyaratan yang berhubungan dengan pendi-
rian SMK tersebut akan kami penuhi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan sebagai bahan pertimbangan bersama ini
kami lampirkan proposal pendirian SMK 2 Desember Pelai-
hari.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan hara-
pan dapat dikabulkan dalam waktu yang tidak terlalu lama
 demi kepentingan kemajuan pendidikan di Kabupaten Tanah
Laut. Atas perkenan saudara kami ucapkan terima kasih.



Bupati Tanah Laut

LANCHE R. ARSA

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Kabid. Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Kal Sel di Banjarmasin.
3. Kepala Kanin Depdiknas Kab. Tanah Laut di Pelaihari.